

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERBEDAAN PENETAPAN HARGA KELAPA SAWIT MENURUT EKONOMI ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah berfirman: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebutannya. *Ibnu Qutaibah* dan yang lainnya berkata: Dikatakan, *bi'tu asy-syai'a* artinya saya menjualnya atau membelinya, dan barang yang dijual dinamakan *mabi'* dan *mabyu* sama dengan *makhith* dan *makhyuth* (pakaian yang dijahit). Dikatakan kepada yang menjual dan membeli *bayyi'an* dengan *ya' tasydid* dan *aba'a asy-syai'a* jika dia menunjukkannya untuk dijual, dan *al-ibtiya'* sama dengan *isyтира'*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (terjemahan, Nadirsyah Hawari. Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010), Cat. Ke-1, h. 23.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.<sup>23</sup>

Pengertian jual beli diartikan secara bahasa/ etimologi dan istilah/ *terminology* sebagai berikut: perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya keduanya mempunyai arti satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli merupakan adanya perbuatan membeli. Secara bahasa perbuatan jual beli adalah terlibatnya dua pihak yang saling menukar atau melakukan penukaran.<sup>24</sup>

Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiihah*) baik secara lisan (*shiihah qauliyah*) atau dengan perbuatan (*shiihah fi'liyyah*).<sup>25</sup> Disamping itu, harga atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan.<sup>26</sup> Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan.<sup>27</sup> Apabila jenis-jenis barang

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.128.

<sup>25</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. Ke-1, h. 365.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, Ed. 1, h. 69.

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (terjemahan, H. Muammal Hamady. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), h. 352.

seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).<sup>28</sup>

Sedangkan dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa definisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda –benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Quran dan Hadist serta Ijma para ulama. Adapun dari Al-Quran dapat dilihat pada Q.S Al-Baqarah (2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

<sup>28</sup>Ibid, h. 112.

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.69.

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selain itu, dalam Q.S An-Nisa (4:29), Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sukanya antar kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Membeli ataupun memperdagangkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi disisi lain mengandung nilai kemaksiatan maka hukumnya adalah haram.

Landasan ijma ulamanya;

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam.

Sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah.

## **B. Harga**

### **1. Pengertian Harga**

Harga (*Price*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan. Dalam pengertian luas harga adalah sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk.<sup>30</sup> Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk.<sup>31</sup>

Harga adalah hal yang penting, karena harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. Harga harus ditentukan dengan benardalam arti tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.<sup>32</sup>

Ada dua peranan harga dalam proses pengambilan keputusan para pembeli yaitu, peranan alokasi dan informasi.

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara untuk memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli

---

<sup>30</sup> Suharno, Yudi Sutano, *Marketing In Practice*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.178.

<sup>31</sup> Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Pressindo 2008) Cet. Ke-1, h.299-300.

<sup>32</sup> Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 114.

membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, kemudian mengutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor-faktor produk atau memanfaatkannya secara objektif. Presepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.<sup>33</sup>

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima *ijab qobul* yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya* : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (*Q.S. Annisa*:29-30).

---

<sup>33</sup> Rambat Lipioadi dan Ahmad Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 98.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini jual beli yang di dalamnya terdapat unsure harga. Harga adalah instrument penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara *bathil* yang dimasuki unsure-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal, sebaiknya bila yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak berjangkau jauh, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang

kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.<sup>34</sup>

## 2. Harga Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *tsaman* (patokan harga suatu barang) dan *tsi'r* (harga berlaku secara aktual dipasar). *As-saman* mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkarayang jaiz (boleh) dan dibenarkannya'. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur haram dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat.

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (*al-thaman*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

1. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang

---

<sup>34</sup> Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), Cet Ke-8, Jilid 1, h.439.



2. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang di jual di pasaran.

*Al-thaman* atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk *Al-thaman* yang antara lain :

1. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang di tentukan pada waktu akad.
2. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu di bayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas
3. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara *barter* (*Al-muqáyadah*), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.<sup>35</sup>

Menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan mayoritas ahli fiqh lainnya berpendapat bahwa, jika pembayaran dalam suatu transaksi jual beli itu terdapat penangguhan maka bolehlah seorang penjual itu menambahkan harga karena itu sebagai ganti dari penangguhannya. Dan jual beli seperti ini dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu harga.<sup>36</sup>

*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap

---

830. <sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000),

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 12*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 104.

sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:

بِاللَّهِ يَخْضَوْنَ فِعْوًا إِنِّي لَأُرْجُو أَنَا لِقَاءَ اللَّهِ لَيْسَ أَحَدٌ عِنْدِي مِظْلَمَةٌ

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya” (HR. Abu Dawud)<sup>37</sup>

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya rahmatan lil 'alamin mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (price fixing). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlaluturun sehingga

---

<sup>37</sup> Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud jilid III, No Hadits 3450*, h. 581

merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar<sup>38</sup>.

وَتَأْتِي، وَحَمِيدٌ، عَنَّا نَسْبِنَمَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ  
 لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ :  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنَّا اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنَا لِقَاءَ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ  
 حَذْمُكُمْ مِطْلُوبٌ بِنَبِيِّمَ ظَلَمَ فِيمَا لَمْ يَلِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas RA, pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang maha memegang, yang Maha Melepas dan Yang Memberi rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta. “(HR. al-Khomsah kecuali an-Nasa’I dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)”<sup>39</sup>.

Hadist tersebut mengandung pengertian mengenai keharman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi penyewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta pada hadist tersebut di atas hanya merupakan kiasan.

Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya,

<sup>38</sup> Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 146.

<sup>39</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunann annasa’I*, (Sudan: Almaktaba-Alassrya, 2006), Juz 1, h. 254.

imam atau pengusaha tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum.

Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia<sup>40</sup> tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadist dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said bin Al-Musyyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasullullah bersabda "*tidaklah orang mrlakukan ikhtikar itu berdosa*" Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam memperbolehkan bukan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain karena.

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dlam hal tambahan keuntungan (*Profit Margin*) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
- b. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan hargadengan cara ikhtikar atau ghaban faa hisy. Oleh karenanya pemerintah dituntut produktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezhaliman produse terhadap konsumen.

---

<sup>40</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.132.

- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Para pedagang local yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangannya diluar dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.<sup>41</sup>

### **3. Harga Menurut Ibnu Taimiyah**

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti WWakaf, 1997), h,59.

dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Argumen Ibnu Taymiyah, bukan hanya menunjukkan kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga perhatiannya terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup di zaman Ibnu Taymiyah, tetapi juga pada masa kini.

Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu (*mithli*). Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu’tadah*). Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seseorang tahu, bahwa diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar. Pendapat Ibnu Taimiyah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar tidak tahu adalah riba”.<sup>42</sup>

Dalam salah satu bagian bukunya *Fatawa*, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup><http://shariaeconomy.blogspot.com>

<sup>43</sup> AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Terjemahan Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.107.

- a. Keinginan masyarakat (al-*raghbah*) atas suatu jenis barang berbeda-beda. Keadaan ini sesuai dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta (Al-*Matlub*) masyarakat tersebut. Suatu barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit daripada jika kesediaannya berlimpah.
- b. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta (Tullab). Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan terjadi sebaliknya, jika jumlah permintaannya menurun.

Harga juga berubah-ubah dengan (kwantitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (Al-*Mu'awid*). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang. Harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.

Harga itu juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*). Harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang diperedaran. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Pemberi sewa bisa mendapatkan keuntungan kepada penyewa. Namun hal ini kurang berlaku bila barang yang disewakan dalam kondisi yang tidak aman, misalnya tanah yang disewakan disuatu wilayah yang banyak perampoknya, atau diduduki oleh binatang buas. Harga sewa dari tanah dalam kondisi demikian tak sama dengan tanah yang aman.

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi

setiap perusahaan yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan laba. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat produk, pasarnya, dan tujuan organisasi.